

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN**

<sup>1\*</sup>Islahuddin, <sup>1</sup>Muhammad Nur, <sup>1</sup>Yusrizal

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

\*Email: [islahuddinsofyan@gmail.com/](mailto:islahuddinsofyan@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to find out aspects of corporations and criminal liability to corporations that burn land and forests. The method used in completing this research is normative juridical. This research uses a statutory and conceptual approach. The results of this study show that environmental crimes committed by corporations in the burning of land and forests are a material act against the law that causes pollution or destruction of the environment. Law enforcement can again pay attention to the criminal liability of corporations that commit forest and land fire crimes, So that it becomes a deterrent effect and can prevent other corporations from doing so because of forest fires.

*Keywords: Criminal liability, corporations, burning land and forests*

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui aspek terhadap korporasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi pada pembakaran lahan dan hutan merupakan suatu delik materil tindakan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Penegak hukum dapat lagi memperhatikan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sehingga hal tersebut menjadi efek jera dan dapat mencegah korporasi lain untuk melakukannya karena kebakaran hutan.

*Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, korporasi, pembakaran lahan dan hutan*

## **PENDAHULUAN**

Korporasi adalah sekelompok badan hukum yang terorganisir dan orang-orang tidak berbadan hukum. Sebagai badan atau subjek hukum, keberadaan suatu perusahaan telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun pada kenyataannya beberapa perusahaan juga melakukan berbagai tindak pidana yang berdampak dan merugikan bagi negara dan masyarakat.<sup>1</sup> Kasus tindakan korporasi bahkan menimbulkan kematian bagi manusia dan secara masif mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan sehingga dalam jangka

---

<sup>1</sup> Hasbullah Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 262-263.

panjang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, selama 2019, sampai September mencapai 857.756 hektar. Ia terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar di gambut. Angka ini naik meningkat 160% jika dibandingkan luasan Agustus lalu, sekitar 328.724 hektar.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa, korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum, perdebatan tentang perilaku korporasi sebagai salah satu subyek hukum selain *natuurlijke persoon* telah berlangsung cukup lama. Meskipun demikian, pada perkembangannya sebagian besar negara-negara di dunia telah menerima korporasi masuk sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pendapat yang menyetujui korporasi sebagai subyek hukum dalam pertanggungjawaban pidana umumnya bersandar pada kenyataan atau fakta telah berbicara (*res ipsa loquitur*) bahwa korporasi kerap melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini di dalam sebuah Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan dan Hutan”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*).<sup>4</sup> Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian ini melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan, menjelaskan bagaimana ketentuan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sebatas mana dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini bertujuan untuk menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Selain itu penelitian ini juga

---

<sup>2</sup> <https://www.KebakaranHutan.com> dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar : Mongabay.co.id. Diakses 23 Februari 2021.

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 100.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>5</sup> M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 58.

menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan membandingkan asas-asas, doktrin sumber hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan yang meluas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, aktifitas perekonomian dan transportasi darat maupun udara., sehingga sulit mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk dalam masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarang suatu perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.<sup>6</sup>

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama).
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua).
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Subjek pertanggungjawaban pidana adalah subjek dari tindak pidana tersebut, karena menurut uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut adalah pelakunya sendiri, sehingga tentunya subyek pidana tersebut haruslah sama, Pelaku tindak pidana dan penanggung jawab tindak pidana tersebut. Pengakuan suatu perusahaan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana memiliki kendala teoritis, tidak seperti hukum pidana pada manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup diatur pada Bab XV mengenai ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pengaturan tindak pidana di bidang pembakaran lahan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman pidana dan dipertanggungjawabkan bagi pelakunya terdapat dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang berbunyi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 29.

“(1) setiap orang dilarang: h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”,<sup>7</sup> dan ancaman pidananya diatur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>8</sup>

Menghubungkan kesalahan pertanggungjawaban pidana ada beberapa teori. Pada teori *strict liability*, eksistensi kesalahan korporasi tetap diperlukan walaupun tidak perlu dibuktikan. Premis dasar utama teori *strict liability*, yakni *liability without fault* tidak kemudian dimaknai bahwa teori tersebut lebih kepada tidak perlunya pembuktian unsur kesalahan pada korporasi. Terbuktinya unsur tindak pidana sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, karena bila kesalahan tidak diperlukan, hal demikian sama saja melabrak asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Jadi kesalahan korporasi pada teori *strict liability* tetap ada, tapi tidak perlu dibuktikan. Terdapat empat alasan mengapa eksistensi kesalahan tidak perlu dibuktikan.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi (badan usaha), setidaknya-tidaknya didalamnya terdapat:<sup>9</sup>

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensinya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan hukum administrasi.
2. Baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan “*legal persons*”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH. Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman, yaitu:

1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; dan

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No, 5059, Pasal 69..

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No, 5059, Pasal 69.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 58.

3. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Pasal 118 UUPPLH terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UUPPLH ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Sementara itu pidana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, maka badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib terdapat pada Pasal 119 UUPPLH berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi atau badan usaha. Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup terus meningkatkan kegiatan industri atau sejenisnya.

Contoh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada PT. Nasional Sago Prima, Pengurus dalam ruang lingkup badan usaha/korporasi melakukan kesalahan berupa kealpaan (kelalaian) seperti membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam areal izin korporasi karena tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Jadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini, teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah teori Identifikasi karena kesalahan tersebut ada pada pengurus korporasi (direktur) sebagai penanggungjawab kegiatan usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus mematuhi aturan peraturan pemerintah No 4 tahun 2001 dalam pasal 13 dan 14 untuk melengkapi sarana dan prasarana kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena direktur dianggap memiliki wewenang untuk mengendalikan kegiatan operasional korporasi. kesalahan dari pengurus tersebut dianggap merupakan kesalahan dari korporasi. karena pengurus melakukan perbuatan tersebut untuk atau atas nama badan usaha/ korporasi.

Dalam Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, PT. Nasional Sago Prima dijatuhi pidana denda sebesar 2 miliar serta pidana tambahan dalam melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam jangka 1 tahun. Pada umumnya pengenaan sanksi denda kepada korporasi ini akan optimal, mengingat pengeksekusiannya sangat mudah, karena hanya korporasi yang sanggup untuk membayar denda akibat tindak pidana yang dilakukannya serta membayar biaya pemulihan lingkungan hidup yang sangat banyak.

## **KESIMPULAN**

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada hukum tersebut. Korporasi secara faktual mempunyai kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindak pidana. Korporasi melakukan tindak pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya (korporasi) saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan.

Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana denda dan pidana penjara di dalam undang-undang itu ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif atau dapat dipilih oleh hakim. Apabila sanksi pidana itu bersifat alternative maka kepada pengurusnya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara kepada korporasinya hanya dijatuhkan pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalankan sanksi pidana penjara.

## **Referensi**

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sofmedia
- Andi Hamzah, 2011, *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta
- Anthon F.susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformasi-Parsitipatoris*, Malang, Setara press
- Bambang Purbowaseso, 2004, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pidanaan Suhubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bandung, Bina Cipta
- Cristine S.T Cansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Hasbullah Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Victimologi Dan pertanggungjawabanjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi kebijakan integral (Integral Policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*, Bandung, CV Nuansa Aulia
- Loebby Loeqman, 2002, *Kapita Selekt Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom
- Marwan Effendy, 2012, *Diskreasi, Penemuan Hukum, Korporasi, Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Referensi
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

- Mukti Fajar Nur Dewatadan dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Syamsuddin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Marzuki Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Presada Media Group
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Cet IV, Alumni Ahaem
- Sastrawijaya, A. Tresna, 2002, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Rineke Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali press
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Asdi Mahasatya
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, PT.Grafiti Pers
- Syahrul Machmud, 2012, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*, Bandung, Mandar maju
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung